



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
LEMBAGA PENELITIAN

Gedung LEMLIT, Jln. Mr.Chr. Soplanit - Kampus Unpatti Poka-Ambon
Telepon (0911) 3824991 Faks : 3824992 e-mail : lemlit@unpatti.ac.id.

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DOSEN PEMULA
TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor : 58/UN13.3/SPK-PJ/LP-DP/2016

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Duabelas* bulan *Juli* tahun *Dua ribu enam belas*, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. Ir. Rafael M. Osok, MSc** : **Ketua Lembaga Penelitian** , bertindak atas nama Rektor, berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun 2016 Dosen Universitas Pattimura nomor 484/UN13/SK/2016, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Aminah Soleman. ST.MT** : Dosen Universitas Pattimura, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang Undang Republik Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
2. Undang Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang Republik Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang Undang Republik Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 , tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14)
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/II/2015, tentang Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016.
12. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15/E/KPT/2016 tentang Penerima Penugasan Riset dan Pengabdian Masyarakat
13. Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.01.2.400966/2016 tanggal 7 Desember 2015.
14. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 172/UN13/SK/2013 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Rafael M. Osok, M.Sc sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pattimura Periode 2013 – 2017

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Dosen Pemula Tahun 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Dosen Pemula tahun 2016 dengan Judul : " *Desain Wadah Penampung Ikan Egronomis bagi Penjual Ikan Keliling (Papalelel) di Kota Ambon,*"
PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya berupa laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Dosen Pemula tahun 2016 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari **DIPA Universitas Pattimura Nomor SP DIPA-042.01.2.400966/2016 Tanggal 7 Desember 2015 dan bersumber dari Anggaran Kegiatan 042.04.01.01.574.003.051.G.521219.**

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)**
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp. } 7.000.000,-$ (**Tujuh Juta Rupiah**)
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$ (**Tiga Juta Rupiah**) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun Anggaran 2016 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian pelaksanaan dan waktu sebagai berikut:
 - a. **Catatan Harian dan Laporan Penggunaan Anggaran 70%.**
 - b. **Laporan Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan. Tanggal (15 Juli – 10 Agustus 2016)**
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan dari **PIHAK PERTAMA** oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Lembaga Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian Dosen Pemula memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan opaten faten/atau publikasi ilmiah seperti dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memasukkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke Lembaga Penelitian Universitas Pattimjura paling lambat tanggal **01 Agustus 2016** antara lain berupa :
 - (a) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 - (b) Mengisi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 - (c) Mengisi Loog Book sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan, Rekapitulasi penggunaan anggaran 70% dan Loog Book masing-masing 2(dua) eksemplar beserta softcopynya kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai persiapan pelaksanaan **Money Internal 5 Agustus – 20 Agustus 2016 dan Eksternal Tanggal 20 Agustus – 10 September 2016**

- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Penelitian Dosen Pemula tahun 2016 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1).Peneliti /Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pattimura, maka Peneliti tidak berhak menerima sisa dana penugasan sebesar 30% . dan **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan 30% yang telah diterima ke Kas Negara,

PASAL 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Hasil Program Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bentuk/ukuran kertas A4;
 2. Warna Cofer Putih
 3. Di bawah bagian kulit di tulis

Dibiayai

DIPA Universitas Pattimura

Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Menunjang Kegiatan Penelitian Dosen Pemula Tahun 2016

Nomor : 06.01.2H/SPK-PJ/JUN13-PPBJ/DP/LEMLIT/2016

- (2) Softcopy Laporan Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran dan Loog Book sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** juga wajib menyerahkan Hardcopy 5(lima) laporan hasil penelitian dan 1 Soffcopy (CD) dan 3(tiga) Hardcopy Laporan Keuangan, dan semua luaran Hasil Penelitian (Publikasi, Paten dsb).

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan sesuai dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian Dosen Pemula telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat menyampaikan Dokumen Laporan yang dimaksudkan pada **pasal (5) ayat (1)** dan **Pasal (7) ayat (1)**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Program Hibah Penelitian Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2016 ;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun 2016 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

- a. Pembelian barang PPh 22 sebesar 1,5% dan jasa PPh 23 sebesar 2%
- b. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - i) 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% lebih tinggi dari tagihan sebelumnya bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - ii) Untuk golongan IV sebesar 15%; dan Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Penelitian Dosen pemula diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) *Hasil Program Penelitian Dosen Pemula berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.*

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.


Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA


Prof. Dr. Ir. Rafael M. Osok. M.Sc
NIP. 196010241988031001

PIHAK KEDUA


Aminah Soleman. ST.MT
NIDN . 0021028101